

# **MAHENDRA ADINEGARA, SH, M.Kn.**

**Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah  
Kota Jakarta Selatan.**

GANDARIA CITY, Gandaria 8 Office Tower Floor 12 B  
Jl. Iskandar Muda, Kebayoran Lama – Jakarta Selatan 12240  
Telp (021) 29036446, 29303848, Fax (021) 29036446  
Email : [notaris\\_mahendra@yahoo.com](mailto:notaris_mahendra@yahoo.com)

---

Nomor : 02/Not/VII/2018  
Hal : Covernote Notaris  
Tanggal : 03 Juli 2018

Kepada Yth :  
**PT DARMA HENWA Tbk.**

Yang bertandatangan di bawah ini :

**MAHENDRA ADINEGARA, SH, MKn**  
Notaris di Jakarta

Dengan ini menerangkan :

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 Juni 2018, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) **PT DARMA HENWA Tbk** di Ballroom Manhattan Hotel, Lantai 5, Jl. Prof. Dr. Satrio No.1, Kav.22, Karet, Kuningan, Jakarta Selatan 12950, sebagaimana tertuang dalam akta saya, Notaris, tertanggal 29 Juni 2018 nomor 48, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT DARMA HENWA Tbk** (“Perseroan”);
2. Bahwa RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut :
  - Sejumlah 9.770.328.145 (sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus empat puluh lima) saham atau mewakili 44,71% (empat puluh empat koma tujuh puluh satu persen) dari 21.853.733.792 (dua puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST;
3. Bahwa RUPST dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

**Direksi :**

- Presiden Direktur : Tuan **FAISAL FIRDAUS**
- Direktur : Tuan **IVI SUMARNA SURYANA**
- Direktur : Tuan **AGUS EFENDI**
- Direktur : Tuan **DJAJENG PRISTIWAN ANDALASWANTO**

**Dewan Komisaris :**

- Presiden Komisaris : Tuan **SUADI ATMA**
- Komisaris : Tuan **ENDANG RUCHIJAT**
- Komisaris Independen : Tuan **KANAKA PURADIREDJA**

4. Bahwa agenda-agenda RUPST adalah sebagai berikut :
  1. **Persetujuan Laporan Tahunan 2017 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;**
  2. **Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;**
  3. **Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2018;**
  4. **Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31**

**Desember 2018 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2018 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut**

5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan telah melakukan beberapa hal terkait penyelenggaraan RUPST sebagai berikut :
  - a. Memberitahukan Rencana Pelaksanaan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia sebagaimana dimuat dalam Surat tertanggal 16 Mei 2018, Nomor S-28/PTDH/SEK/V/2018 Perihal Pemberitahuan Rencana RUPST.
  - b. Mengumumkan pemberitahuan rencana RUPST pada tanggal 23 Mei 2018 (selanjutnya disebut "Pemberitahuan") melalui :
    - mengumumkan melalui 1 (satu) Surat Kabar **Harian Kontan**;
    - situs web Bursa Efek Indonesia; dan
    - situs web Perseroan;
  - b. Mengumumkan Panggilan RUPST pada tanggal 07 Juni 2018 (selanjutnya disebut "Panggilan") melalui :
    - mengumumkan melalui 1 (satu) Surat Kabar **Harian Kontan**;
    - situs web Bursa Efek Indonesia; dan
    - situs web Perseroan.
6. Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan :
  - Kuorum Kehadiran
    - Untuk Agenda RUPST, Perseroan berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 11 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut RUPST dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

- Berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPST dinyatakan belum sah dan belum dapat mengambil keputusan yang mengikat Perseroan.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta Selatan



*Mahendra Adinegara*  
MAHENDRA ADINEGARA, SH, MKn